

TATA CARA - PEMUNGUTAN PAJAK - MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2026

PERBUP KAB SUMEDANG NO.30, BD 2026 / NO.30, 44 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

ABSTRAK : - Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 69 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8) Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 95 ayat (5), Pasal 99, Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (6), Pasal 117 ayat (5), Pasal 128, Pasal 131 ayat (7), Pasal 134 ayat (6), Pasal 143 ayat (7), Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (11), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Bupati ini menjadi dasar dan pedoman teknis bagi wajib pajak dan Bapenda dalam melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, mulai dari Pendaftaran dan Pendataan, Pembayaran dan Penyetoran, Pelaporan, Pembukuan, Penghimpunan Data dan atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak, Pemeriksaan, Penagihan, Tata Car Penghapusan Piutang Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan, Tata Cara Pemberian Keringanan Pengurangan dan Pembebasan atas Pajak dan atau Sanksi, Tata CaraPemberrian Kemudahan Perpajakan, Tata Cara Pembentukan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pengembalian kelebihan Bayar, Sinergi Pemungutan. Hal ini bertujuan agar Pemungutan berjalan tertib, transparan dan akuntabel;

CATATAN

:

- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 23 Juli 2026.
- Lamp.: 17 Hlm.